

TERKENDALA ATURAN, PEMPROV SULBAR TERPAKSA BERHENTIKAN 41 SEKURITI, SOLUSINYA DIALIHKAN KE OUTSOURCING



SINDOnews.com

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, Mirwan menjelaskan sekaitan dengan rencana pemberhentian 41 petugas sekuriti di lingkup Pemprov Sulawesi barat. Mirwan menyebutkan keputusan ini diambil menyusul aturan yang melarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan Aparatur Sipil Negera (ASN).

Mirwan saat ditemui di ruang kerjanya di Kompleks Perkantoran Gubernur Sulbar, Kamis (6/2/2025) mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 65 ayat (1). Dalam pasal itu disebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN, serta ayat (3) menyebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sehingga, jika mereka tetap dipertahankan, maka akan terjadi pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

Solusinya, ke-41 sekuriti itu akan didayagunakan melalui penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga atau outsourcing untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengamanan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulbar. Menurutnya, mekanisme pengadaan tenaga sekuriti melalui outsourcing tidak melanggar aturan. Kata Mirwan, para sekuriti yang diberhentikan, sebelumnya diangkat dalam jabatan petugas keamanan berdasarkan Surat Keputusan (SK) oleh PPK/Gubernur dan kategorinya sebagai non-ASN. Ia menegaskan tidak ada lagi kategori non-ASN, termasuk TATT atau dengan sebutan lain,

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/02/07/terkendala-aturan-pemprov-sulbar-terpaksa-berhentikan-41-sekuriti-solusinya-dialihkan-ke-outsourcing>, Terkendala Aturan Pemprov Sulbar Terpaksa Berhentikan 41 Sekuriti Solusinya Dialihkan ke Outsourcing, 7 Februari 2025;
2. <https://www.rri.co.id/daerah/1304452/sebanyak-41-securiti-pemprov-sulbar-terancam-dirumahkan>, Sebanyak 41 Securiti Pemprov Sulbar Terancam Dirumahkan, 5 Februari 2025;
3. https://www.sulbarkita.com/honorer_dihapus_sekuriti_pemprov_sulbar_bakal_dicarikan_pekerjaan_baru_berita1311.html, Honorer Dihapus, 41 Sekuriti Pemprov Sulbar Bakal Dicarikan Pekerjaan Baru, 5 Februari 2025;
4. <https://regional.kompas.com/read/2025/02/06/174121678/berhentikan-41-sekuriti-pemprov-sulbar-bantah-karena-penghematan-anggaran>, Berhentikan 41 Sekuriti, Pemprov Sulbar Bantah Karena Penghematan Anggaran, 6 Februari 2025;
5. <https://sulbarpedia.com/41-sekuriti-pemprov-sulbar-dirumahkan-karo-umum-anshar-tawarkan-3-solusi/>, 41 Sekuriti Pemprov Sulbar Dirumahkan, Karo Umum Anshar Tawarkan 3 Solusi, 6 Februari 2025;
6. https://kilassulbar.id/pemprov-sulbar-alihkan-41-sekuriti-ke-outsourcing-sesuai-aturan-asn-baru/#google_vignette, Pemprov Sulbar Alihkan 41 Sekuriti ke Outsourcing Sesuai Aturan ASN Baru, 7 Februari 2025;
7. <https://sulbar.wahananews.co/utama/41-security-pemprov-sulbar-terancam-dirumahkan-akibat-regulasi-baru-dari-bkn-xbpQk16V2q>, 41 Security Pemprov Sulbar Terancam Dirumahkan akibat Regulasi Baru dari BKN, 7 Februari 2025;
8. <https://www.melintas.id/news/345623489/41-satpam-pemprov-sulbar-dirumahkan-bkn-tegaskan-tidak-ada-regulasi-pemecatan-pemerintah-cari-solusi>, 41 Satpam Pemprov Sulbar Dirumahkan: BKN Tegaskan Tidak Ada Regulasi Pemecatan, Pemerintah Cari Solusi, 9 Februari 2025;
9. <https://paceko.com/2025/02/pemprov-sulbar-akan-rumahkan-puluhan-sekuriti/>, Pemprov Sulbar Akan Rumahkan Puluhan Sekuriti, 10 Februari 2025.

Catatan:

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 1 angka 1 dan 2 dijelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan.
2. Selanjutnya angka 3 dan 4 pada Pasal tersebut diatas menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang

memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

3. Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang tersebut, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Larangan tersebut berlaku juga bagi pejabat lain di Instansi Pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN. Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud diatas yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selanjutnya sesuai Pasal 66 Undang-Undang tersebut, Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN.